

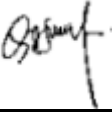
Pedoman Unit Kerja
No. Dok : PUK/DPIBN/00.24
Tanggal : 3 September 2025

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
TAHUN 2025



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telp.(021) 6385 1028

LEMBAR PENGESAHAN

Tindakan	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
a.n. Tim Penyusun	Arifin Muhammad Susanto		03 - 09 - 2025
	Afina Khoirunnisa		03 - 09 - 2025
Diperiksa oleh:	Pelaksana Kegiatan Nur Siwhan		03 - 09 - 2025
Disetujui oleh:	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Wiryono		03 - 09 - 2025

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN REAKTOR NUKLIR

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap

Standar pelayanan publik;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Nuklir dengan Keputusan direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
7. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ KOTK /-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008;
9. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
10. Peraturan BAPETEN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Nuklir sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari:

- a. Lampiran-I Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi;
 - b. Lampiran-II Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian Pelayanan;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal dan eksternal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

LAMPIRAN-1

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NUKLIR

KOMPONEN

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat

(1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Terkait dengan Reaktor Nuklir, izin pembangunan dan pengoperasian serta dekomisioning wajib memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2).

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) diamanatkan Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam hal memberikan pelayanan perizinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Adanya Standar Pelayanan ditujukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan Reaktor Nuklir maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik untuk menjamin adanya kepastian, keseragaman dan efektifitas bagi penerima layanan dan memberikan

pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan, sesuai dengan persyaratan peraturan. Adapun teknis penyusunan Standar Pelayanan Publik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik ini meliputi pelayanan perizinan Reaktor Nuklir mulai dari perizinan Tapak, Konstruksi, Komisioning, Operasi, hingga Dekomisioning. Termasuk Persetujuan Evaluasi Tapak, Persetujuan Desain, Persetujuan Modifikasi dan Penetapan Penghentian.

B. KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN

I. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

9. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.
10. Peraturan BAPETEN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.

II. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan di Lantai 3 Gedung B BAPETEN yang memadai dan dilengkapi dengan ruang penerima tamu, anjungan informasi layanan perizinan, TV, alat tulis kantor, komputer, *internet*, *scanner-printer*, telepon, dan faksimili. Terkait penilaian terhadap pelayanan disediakan kotak survei kepuasan pemohon izin dan kotak aduan.

Pelayanan perizinan Reaktor Nuklir diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Jl. Gajah mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp/Fax (021) 63851028, E-mail: dpibn@bapeten.go.id.

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan Reaktor Nuklir, meliputi:

- I. Direktur
 - a) Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Kepala Subdirektorat (KaSubdit)
 - a) Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi (Pertama, Muda, Madya, dan Utama)
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi.
4. Analis Radiasi
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai IJ analis radiasi
5. Analis Keamanan Nuklir
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai IJ analis keamanan Nuklir
6. Analis PNB

- a) Pendidikan minimal D3; dan
- b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan BAPETEN. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/ K-OTK / V / 04. Pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). DPIBN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN.

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan Reaktor Nuklir terdiri dari 2 (dua) orang petugas penerima dokumen, 2 (dua) orang pengampu, 2 (dua) orang analis PNPB, 5 (lima) orang pengawas radiasi pertama dan/atau muda, 5 (lima) orang pengawas radiasi madya dan/atau utama, 1 (satu) orang Kepala Subdirektorat dan 1 (satu) orang Direktur.

VI. Jaminan Pelayanan

DPIBN menjamin kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, DPIBN berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan mengembangkan sistem perizinan berbasis dalam jaringan (*online*).

Selain daripada itu, BAPETEN telah meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap Standar Layanan Publik dari Ombudsman RI.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu *lobby* Gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di Gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil. Selain itu Gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan. Dalam keadaan darurat, Gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

Pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan. Dokumen fisik perizinan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang memberikan jaminan data pengaduan akan aman, rahasia dan tidak disalahgunakan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan Reaktor Nuklir dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri.
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPIBN. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan Reaktor Nuklir yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan target RENSTRA dan indeks kepuasan masyarakat.
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui antara lain: audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPIBN harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN-2

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN
INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN REAKTOR NUKLIR

KOMPONEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

LAYANAN PERIZINAN

1. Izin Tapak Reaktor Nuklir
2. Izin Konstruksi Reaktor Nuklir
3. Izin Komisioning Reaktor Nuklir
4. Izin Operasi Reaktor Nuklir
5. Izin Dekomisioning Reaktor Nuklir

LAYANAN PERSETUJUAN

6. Persetujuan Evaluasi Tapak
7. Persetujuan Desain
8. Persetujuan Perubahan Desain
9. Persetujuan Modifikasi
10. Persetujuan Utilisasi
11. Persetujuan Penghentian Operasi Jangka Panjang
12. Persetujuan Pengoperasian Kembali

I. Standar Pelayanan : Izin Tapak Reaktor Nuklir

Dasar Hukum :

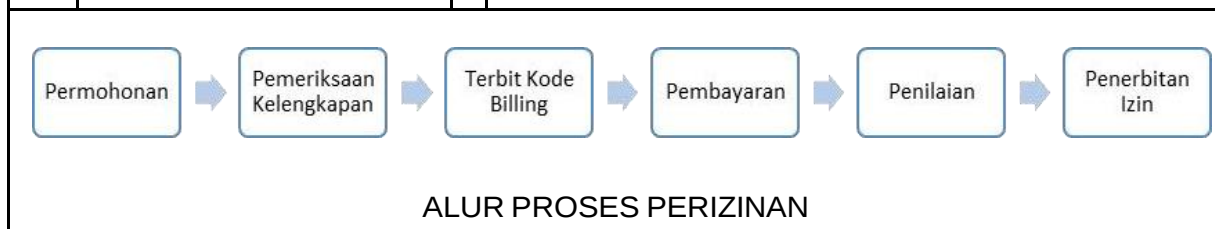
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
5. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
6. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	Pengguna Layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut 1. Persyaratan Umum Usaha Meliputi Persyaratan Administrasi: a. bukti persetujuan kegiatan evaluasi tapak b. bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak 2. Persyaratan Khusus Usaha Meliputi Persyaratan Teknis: a. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan evaluasi tapak instalasi nuklir yang memuat aspek: kegempaan, Kegunungapian, Geoteknik, meteorologi dan hidrologi, dan ulah manusia b. Laporan pelaksanaan sistem manajemen

			evaluasi tapak yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan evaluasi tapak instalasi nuklir c. DID (Daftar Informasi Desain) yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan daftar informasi desain d. Dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai: 1) keselamatan desain Reaktor Nuklir; 2) keselamatan desain reaktor nondaya; dan 3) nilai batas radioaktivitas lingkungan. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021)
2.	Prosedur	:	permohonan izin melalui sistem OSS. 1. Pelaku Usaha ketenaganukliran mengajukan 2. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 3. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 4. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 5. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan izin. 6. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan izin berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan izin terpenuhi. 7. Apabila persyaratan izin terpenuhi, BAPETEN menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin. 8. Apabila persyaratan izin tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 9. Apabila hasil penilaian teknis tidak memenuhi syarat atau perbaikan disampaikan melebihi jangka

		waktu perbaikan, maka permohonan izin ditolak.
--	--	--

		(acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	---



3.	Waktu Pelayanan	
	a. Pembayaran Permohonan	: 30 hari
	b. Penilaian	: 12 bulan
	c. Notifikasi hasil ke OSS	: 3 hari
	d. Perbaikan Dokumen	: 12 bulan
	e. Penilaian dan Perbaikan maksimal	: 36 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	: Rp 343.500.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	: Izin Tapak Reaktor Nuklir
6.	Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN c. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

2. Standar Pelayanan : Izin Konstruksi Reaktor Nuklir

Dasar Hukum :

- I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012
Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
5. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
6. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Persyaratan administrasi : a. sertifikat penerapan sistem manajemen b. keselamatan dan kesehatan kerja. c. izin usaha jasa Konstruksi untuk Kontraktor d. yang melaksanakan Konstruksi. e. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk reaktor nuklir yang digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik. f. bukti pembayaran biaya permohonan izin Konstruksi. 2. Persyaratan finansial yang harus dimuat dalam rencana anggaran Konstruksi: a. deposito berjangka pada bank pemerintah; b. surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau c. cadangan akuntansi. 3. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 400 (empat ratus) Hari sejak Izin Tapak terbit. Persyaratan Khusus

		Persyaratan Teknis untuk memperoleh izin konstruksi meliputi: I. Dokumen Persetujuan desain yang diperoleh dengan mengajukan: a. laporan analisis keselamatan (LAK) yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan laporan analisis keselamatan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; dan b. Desain Rinci reaktor nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai desain Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; c. laporan analisis keselamatan probabilistik untuk Reaktor Nuklir; d. dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai batasan dan kondisi operasi dan prosedur operasi Reaktor Nuklir, atau batasan dan kondisi operasi reaktor nondaya; e. dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir; f. Daftar Informasi Desain yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan daftar informasi desain; 2. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam
--	--	--

			pemanfaatan tenaga nuklir, dan Peraturan BAPETEN
--	--	--	---

			mengenai aspek radiasi dalam desain Reaktor Nuklir; 7. dokumen sistem safeguards yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem safeguards; 8. dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir; 9. dokumen program manajemen penuaan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai manajemen penuaan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; 10. dokumen program dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning reaktor nuklir; 11. dokumen program kesiapsiagaan nuklir 12. yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan 13. penanggulangan kedaruratan nuklir; dan dokumen program Konstruksi nuklir yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai keselamatan Konstruksi instalasi nuklir.
--	--	--	---

2.	Prosedur	:	Pengajuan permohonan izin Konstruksi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 400 hari setelah izin Tapak diterbitkan. 1. Pelaku Usaha ketenaganukliran mengajukan permohonan izin melalui sistem OSS. 2. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 3. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 4. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 5. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan izin.
----	----------	---	---

			6. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan izin berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan izin terpenuhi. 7. Apabila persyaratan izin terpenuhi, BAPETEN menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin. 8. Apabila persyaratan izin tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 9. Apabila hasil penilaian teknis tidak memenuhi syarat atau perbaikan disampaikan melebihi jangka waktu perbaikan, maka permohonan izin ditolak. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	--	--



3.	Waktu Pelayanan	
----	-----------------	--

	a. Pembayaran Permohonan	:	30 hari
	b. Penilaian	:	24 bulan
	c. Notifikasi hasil ke OSS	:	3 hari
	d. Perbaikan Dokumen	:	12 bulan
	e. Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	48 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 288.000.000,00 (<i>Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah</i>)
5.	Produk	:	Izin Konstruksi Reaktor Nuklir

6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN c. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby f. Gedung B, BAPETEN.
----	-----------------------	---	---

3. Standar Pelayanan : Izin Komisioning Reaktor Nuklir

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
5. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
6. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

1.	Persyaratan	:	I. Persyaratan administrasi: a. sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. b. izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik. c. bukti pembayaran biaya permohonan izin Komisioning. 2. Persyaratan finansial: a. bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan Komisioning sampai pelaksanaan Operasi dalam bentuk: I. deposito berjangka pada bank pemerintah;
----	-------------	---	---

			2. surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/ swasta nasional;
--	--	--	---

		atau 3. cadangan akuntansi; b. bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning, dalam bentuk: 1. simpanan (trust); 2. deposito berjangka pada bank pemerintah; 3. asuransi; dan/atau 4. jaminan lainnya; dan c. bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya. d. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 200(dua ratus) Hari sejak laporan akhir pelaksanaan konstruksi disetujui oleh BAPETEN. e. Persyaratan Teknis dokumen laporan analisis keselamatan (LAK) yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan laporan analisis keselamatan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; a. laporan analisis keselamatan probabilistik untuk Reaktor Nuklir komersial; b. laporan hasil kegiatan konstruksi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan konstruksi instalasi nuklir; c. dokumen gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun; d. dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai batasan dan kondisi operasi dan prosedur operasi reaktor daya, atau
--	--	---

			batasan dan kondisi operasi reaktor nondaya; f. dokumen program Komisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan Komisioning Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; g. program perawatan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai perawatan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; h. program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, dan Peraturan BAPETEN mengenai aspek radiasi dalam desain Reaktor Nuklir; i. dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir; j. program manajemen penuaan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai manajemen penuaan reaktor nuklir; k. dokumen sistem safeguards yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem safeguards; l. dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem proteksi fisik instalasi dan Bahan Nuklir; m. program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; n. program dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai
--	--	--	---

			dekomisioning Reaktor Nuklir; dan o. laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku Usaha ketenaganukliran mengajukan permohonan izin melalui sistem OSS. 2. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 3. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 4. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 5. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan izin. 6. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan izin berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan izin terpenuhi. 7. Apabila persyaratan izin terpenuhi, BAPETEN menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin. 8. Apabila persyaratan izin tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 9. Apabila hasil penilaian teknis tidak memenuhi syarat atau perbaikan disampaikan melebihi jangka waktu perbaikan, maka permohonan izin ditolak. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
Permohonan ➡ Pemeriksaan Kelengkapan ➡ Terbit Kode Billing ➡ Pembayaran ➡ Penilaian ➡ Penerbitan Izin ALUR PROSES PERIZINAN			

3. Waktu Pelayanan			

	a. Pembayaran Permohonan	:	30 hari
	b. Penilaian	:	12 bulan
	c. Notifikasi hasil ke OSS	:	3 hari
	d. Perbaikan Dokumen	:	6 bulan
	e. Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	24 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 321.500.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	Izin Komisioning Reaktor
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. SurAat tertulis ke InspFektorat BAPETETN c. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN d. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung f. B, BAPETEN.

4. Standar Pelayanan : Izin Operasi Reaktor

Nuklir Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
5. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
6. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	Persyaratan administrasi: 1. sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik. 3. bukti pembayaran biaya permohonan izin Operasi. 4. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 200 (dua ratus) Hari sejak laporan pelaksanaan komisioning disetujui oleh BAPETEN. Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Operasi meliputi: 1. laporan analisis keselamatan (LAK) yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan laporan analisis keselamatan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; 2. laporan analisis keselamatan probabilistik untuk Reaktor Nuklir. 3. dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN

		mengenai batasan dan kondisi operasi dan prosedur operasi Reaktor Nuklir, atau batasan dan kondisi operasi reaktor nondaya; 4. program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, dan Peraturan BAPETEN mengenai aspek radiasi dalam desain Reaktor Nuklir; 5. program perawatan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai perawatan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; 6. program manajemen penuaan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN 7. mengenai manajemen penuaan Reaktor Nuklir atau reaktor nondaya; 8. dokumen sistem safeguards yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem safeguards; 9. dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir; 10. dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir; 11. program dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning reaktor nuklir; 12. program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan 13. laporan pelaksanaan izin lingkungan
--	--	--

		pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. 13. Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan di luar lingkup pelayanan selama Operasi. 14. Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan Operasi reaktor harus memenuhi ketentuan keselamatan yang terdapat dalam peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan operasi reaktor. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku Usaha menentukan: 1. batasan dan kondisi operasi. prosedur Operasi. program perawatan, surveilan, dan inspeksi. 2. program manajemen penuaan. Pelaku Usaha menyampaikan kepada BAPETEN secara berkala laporan tentang: 1. Operasi instalasi nuklir; dan 2. pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. 3. Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan di luar lingkup pelayanan selama Operasi. 4. Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan Operasi reaktor harus memenuhi ketentuan keselamatan yang terdapat dalam peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan operasi reaktor.
--	--	---

2.	Prosedur	:	1. Pelaku Usaha ketenaganukliran mengajukan permohonan izin melalui sistem OSS. 2. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis
----	----------	---	--

		yang dipersyaratkan pada balis IBN. 3. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 4. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 5. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan izin. 6. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan izin berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan izin terpenuhi. 7. Apabila persyaratan izin terpenuhi, BAPETEN menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin. 8. Apabila persyaratan izin tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan notifikasi 9. melalui sistem OSS untuk dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 10. Apabila hasil penilaian teknis tidak memenuhi syarat atau perbaikan disampaikan melebihi jangka waktu perbaikan, maka permohonan izin ditolak. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
Permohonan ➔ Pemeriksaan Kelengkapan ➔ Terbit Kode Billing ➔ Pembayaran ➔ Penilaian ➔ Penerbitan Izin ALUR PROSES PERIZINAN		
3.	Waktu Pelayanan a. Pembayaran Permohonan b. Penilaian c. Notifikasi hasil ke OSS d. Perbaikan	: 30 hari : 24 bulan : 3 hari : 12 bulan

	Dokumen Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	48 bulan
--	---	---	----------

5. Standar Pelayanan : Izin Dekomisioning Reaktor Nuklir

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

	f. Perpanjangan waktu perbaikan jika permohonan ditolak	:	Paling lama 60 hari
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 513.500.000,00 (<i>Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>)
5.	Produk	:	Izin Operasi Reaktor Nuklir
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

Sektor Ketenaganukliran.

5. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
6. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Persyaratan administrasi : a. sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. b. bukti pembayaran biaya permohonan izin Dekomisioning. 2. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak izin operasi berakhir dalam hal: a. Permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena Reaktor Nuklir sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; b. Pelaku Usaha operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir; atau

		c. terjadi kecelakaan yang menyebabkan Reaktor Nuklir harus dilakukan Dekomisioning dan penanggulangan kedaruratan nuklir dinyatakan berakhir. Persyaratan teknis untuk memperoleh izin dekomisioning meliputi: 1. program Dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning reaktor nuklir. 2. program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, dan Peraturan BAPETEN mengenai aspek radiasi dalam desain Reaktor Nuklir. program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir. 3. dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam hal kegiatan Dekomisioning telah selesai. Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: 1. hasil pelaksanaan Dekomisioning; 2. hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif;
--	--	--

			3. laporan pelaksanaan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lingkungan hidup; dan 4. hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak. Setelah bahan nuklir dipindahkan keluar tapak instalasi nuklir, Pelaku Usaha: 1. menyampaikan deklarasi peralatan khusus dan bahan yang terkait nuklir kepada Kepala BAPETEN setiap terjadi perubahan; dan 2. menjamin proteksi fisik reaktor nuklir, peralatan khusus, dan bahan yang terkait nuklir.
2	Prosedur	:	1. Pelaku Usaha ketenaganukliran mengajukan permohonan izin melalui sistem OSS. 2. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 3. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 4. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 5. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan izin. 6. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan izin berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan izin terpenuhi. 7. Apabila persyaratan izin terpenuhi, BAPETEN menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin. 8. Apabila persyaratan izin tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan notifikasi melalui sistem OSS untuk dilakukan perbaikan

		oleh pelaku usaha. 9. Apabila hasil penilaian teknis tidak memenuhi syarat atau perbaikan disampaikan melebihi jangka waktu perbaikan, maka permohonan izin ditolak. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	---



ALUR PROSES PERIZINAN

3.	Waktu Pelayanan 1. Pembayaran Permohonan 2. Penilaian 3. Notifikasi hasil ke OSS 4. Perbaikan Dokumen 5. Penilaian Perbaikan maksimal dan	: 30 hari : 12 bulan : 3 hari : 6 bulan : Sampai dipenuhinya persyaratan izin dekomisioning Instalasi nuklir
4.	Biaya/Tarif Permohonan	: Rp 122.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	: Izin Dekomisioning Reaktor Nuklir
6.	Pengelolaan Pengaduan	: Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

6. Standar Pelayanan : Persetujuan Evaluasi Tapak

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen: a. program Evaluasi Tapak; dan b. sistem manajemen.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan

		terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	--



ALUR PROSES PERSETUJUAN

3	Waktu Pelayanan a. Pemeriksaan Dokumen : 5 hari b. Pembayaran Permohonan : 30 hari c. Penilaian : 6 bulan d. Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan : 3 hari e. Perbaikan Dokumen : 6 bulan f. Penilaian dan Perbaikan maksimal : 12 bulan	
4.	Biaya/Tarif Permohonan	: Rp 84.500.000,00 (<i>Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>)
5.	Produk	: Persetujuan Evaluasi Tapak
6.	Pengelolaan	: Perizinan dapat dilakukan melalui:

	Pengaduan		1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	-----------	--	---

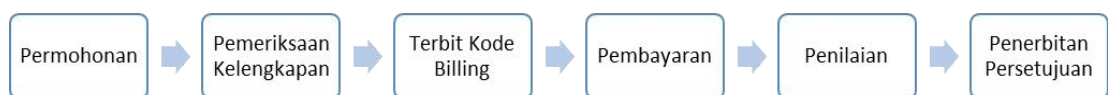
6. Standar Pelayanan : Persetujuan Desain

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Pemegang Perizinan Berusaha harus memperoleh persetujuan desain sebelum mengajukan permohonan izin Konstruksi. 2. Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen: a. Desain Rinci; dan b. laporan analisis keselamatan.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN.

		2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	--



ALUR PROSES PERSETUJUAN

3.	Waktu Pelayanan	
a.	Pemeriksaan Dokumen	: 5 hari
b.	Pembayaran Permohonan	: 30 hari
c.	Penilaian	: 9 bulan
d.	Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan	: 3 hari
		: 6 bulan

	e. Perbaikan		
	Dokumen f. Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	18 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	Persetujuan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

7. Standar Pelayanan : Persetujuan Perubahan Desain

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Perubahan desain yang memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan, Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain. 2. Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen: a. data perubahan desain Reaktor Nuklir atau INNR; dan b. laporan analisis keselamatan.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)



ALUR PROSES PERSETUJUAN

3.	Waktu Pelayanan		
	a. Pemeriksaan Dokumen	:	5 hari
	b. Pembayaran Permohonan	:	30 hari
	c. Penilaian	:	3 bulan
	d. Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan	:	3 hari
	e. Perbaikan Dokumen	:	3 bulan
	f. Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	6 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 120.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	Persetujuan Perubahan Desain
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

8. Standar Pelayanan : Persetujuan Modifikasi

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan persetujuan Modifikasi, jika Modifikasi: - menyebabkan perubahan batasan dan kondisi operasi; - memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk - keselamatan; atau - menimbulkan bahaya yang sifatnya - berbeda atau kemungkinan terjadinya lebih besar dari yang dianalisis dalam laporan analisis keselamatan. 2. Permohonan persetujuan Modifikasi diajukan kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen: - program Modifikasi; dan - sistem manajemen.
2.	Prosedur	:	- Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. - BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen - Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. - Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. - BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan

		untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	---



ALUR PROSES PERSETUJUAN

3	Waktu Pelayanan a. Pemeriksaan Dokumen : 5 hari b. Pembayaran Permohonan : 30 hari c. Penilaian : 6 bulan d. Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan : 3 hari e. Perbaikan Dokumen : 6 bulan f. Penilaian dan Perbaikan maksimal : 12 bulan	
4.	Biaya/Tarif Permohonan	: Rp 21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	: Persetujuan Modifikasi
6.	Pengelolaan	: Perizinan dapat dilakukan melalui:

	Pengaduan		1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	-----------	--	---

9. Standar Pelayanan : Persetujuan Utilisasi

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Pemegang Perizinan Berusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen: a. program Utilisasi; dan b. sistem manajemen.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing.

		4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
<pre> graph LR A[Permohonan] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan] B --> C[Terbit Kode Billing] C --> D[Pembayaran] D --> E[Penilaian] E --> F[Penerbitan Persetujuan] </pre>		
3.	Waktu Pelayanan a. Pemeriksaan Dokumen b. Pembayaran Permohonan c. Penilaian d. Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan	: 5 hari : 30 hari : 6 bulan : 3 hari : 6 bulan

	e. Perbaikan Dokumen	:	12 bulan
	f. Penilaian dan Perbaikan		
	maksimal		
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp 21.500.000,00 (<i>Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>)
5.	Produk	:	Persetujuan Utilisasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

10. Standar Pelayanan : Persetujuan Penghentian Operasi Jangka Panjang

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Pelaku Usaha Ketenaganukliran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen: a. program penghentian Operasi jangka panjang; dan b. sistem manajemen
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
Permohonan ➔ Pemeriksaan Kelengkapan ➔ Terbit Kode Billing ➔ Pembayaran ➔ Penilaian ➔ Penerbitan Persetujuan ALUR PROSES PERSETUJUAN			

3.	Waktu Pelayanan		
	a. Pemeriksaan Dokumen	:	5 hari
	b. Pembayaran Permohonan	:	30 hari
	c. Penilaian	:	3 bulan
	d. Penerbitan	:	3 hari
	Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan		
	e. Perbaikan Dokumen	:	3 bulan
	f. Penilaian dan Perbaikan maksimal	:	6 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp -
5.	Produk	:	Persetujuan Penghentian Operasi Jangka Panjang
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id 5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

11. Standar Pelayanan : Persetujuan Pengoperasian Kembali

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
4. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
5. Dokumen Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir No. Dok: 07 Tahun 2023

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Pengoperasian kembali Instalasi Nuklir setelah penghentian Operasi jangka panjang, Pemegang Perizinan Berusaha harus memperoleh: a. persetujuan uji fungsi dan kinerja; dan b. persetujuan pengoperasian kembali 2. Persetujuan uji fungsi dan kinerja, Pemegang Perizinan Berusaha harus menyampaikan permohonan persetujuan uji fungsi dan kinerja kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan dokumen program uji fungsi dan kinerja. 3. Persetujuan pengoperasian kembali, 4. Pemegang Perizinan Berusaha harus menyampaikan permohonan persetujuan pengoperasian kembali kepada Kepala Badan melalui Sistem Informasi Perizinan BAPETEN dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan uji fungsi dan kinerja.
2.	Prosedur	:	1. Pelaku usaha melengkapi dokumen Teknis yang dipersyaratkan pada balis IBN. 2. BAPETEN memeriksa kelengkapan dokumen 3. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, BAPETEN menerbitkan kode Billing. 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya permohonan persetujuan. 5. BAPETEN melakukan penilaian dokumen persyaratan persetujuan berupa kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan persetujuan terpenuhi. 6. Apabila persyaratan persetujuan terpenuhi, BAPETEN menerbitkan persetujuan. 7. Apabila persyaratan persetujuan tidak

		terpenuhi, BAPETEN akan menyampaikan kekurangan persyaratan. 8. Apabila tidak melakukan pembayaran biaya permohonan, maka permohonan dianggap batal. (acuan: Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022)
--	--	---



ALUR PROSES PERSETUJUAN

3.	Waktu Pelayanan a. Pemeriksaan Dokumen b. Pembayaran Permohonan c. Penilaian d. Penerbitan Persetujuan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan e. Perbaikan Dokumen f. Penilaian dan Perbaikan maksimal	: : : : : : :	5 hari 30 hari 2 bulan 3 hari 1 bulan 4 bulan
4.	Biaya/Tarif Permohonan	:	Rp -
5.	Produk	:	Persetujuan Pengoperasian Kembali

6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Perizinan dapat dilakukan melalui: 1. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN 2. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN 3. Layanan Pengaduan DPIBN https://s.id/DPIBN 4. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id
			5. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.